



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.243 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu mengangkat para pedjabat jang mewakili Negara Republik Indonesia berhubung dengan keanggotaan Republik Indonesia pada Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank);
- b. bahwa Drs. Frans Seda, Menteri Keuangan dan Drs. Radius Prawiro, Gubernur Bank Sentral/Bank Negara Indonesia dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk djabatatan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1966;
3. pasal 3 Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1966;
4. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat :
1. DRS. FRANS SEDA, Menteri Keuangan sebagai Governor,
2. DRS. RADIUS PRAWIRO, Gubernur Bank Sentral/Bank Negara Indonesia sebagai Alternate Governor,
- pada Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), jang mewakili Negara Republik Indonesia pada Badan tersebut.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO